

RENCANA KINERJA TAHUNAN (R K T)



DINAS KESEHATAN KABUPATEN SINTANG
TAHUN 2019

KATA PENGANTAR


Puji syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan yang Maha Esa berkat rahmat-Nya sehingga penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2019 Dinas Kesehatan Kabupaten Sintang dapat terselesaikan. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2019 ini merupakan komitmen capaian target yang ingin diwujudkan dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Kesehatan Kabupaten Sintang, dengan mempertimbangkan sumber daya yang tersedia serta memprediksikan kemampuan dalam pelaksanaannya.

RKT ini akan memberikan pedoman yang jelas bagi Dinas Kesehatan Kabupaten Sintang dalam melaksanakan berbagai kegiatan yang dapat diukur keberhasilan dan kegagalannya, dan selanjutnya dilakukan evaluasi terhadap berbagai kegiatan tersebut.

Demikian RKT Tahun 2019 ini dibuat sebagai dokumen Akuntabilitas Kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Sintang Tahun 2019.

Sintang, Mei 2019

Kepala Dinas Kesehatan
Kabupaten Sintang



dr. HARYSINTO LINOH, MM

Pembina Tk.I

NIP. 1971072220001210002

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI.....	ii
BAB I.....	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Landasan Hukum.....	1
C. Maksud dan Tujuan.....	2
D. Gambaran Umum Dinas Kesehatan Kabupaten Sintang.....	2
BAB II RENCANA STRATEGIS.....	5
A. Visi dan Misi	5
B. Tujuan dan Sasaran.....	7
BAB III RENCANA KINERJA	9
A. Sasaran Strategis, Program dan Kegiatan Tahun 2019	9
B. Indikator dan Target Kinerja Tahunan 2019	12
C. Perjanjian Kinerja.....	13
D. Pengukuran Capaian Kinerja.....	14
BAB IV PENUTUP	15

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Untuk menjamin tercapainya pelaksanaan tugas dan kegiatan Dinas Kesehatan Kabupaten Sintang sesuai dengan yang telah dirumuskan pada Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2016 - 2012, maka disusun Rencana Kinerja Tahunan (RKT) 2019. RKT merupakan dokumen yang berisi informasi tentang tingkat atau target kinerja berupa *output* dan atau *outcome* yang ingin diwujudkan oleh suatu organisasi pada suatu tahun anggaran tertentu. RKT menuntut konsistensi antara pelaksanaan kegiatan dengan proses dan ketentuan dalam Renstra sehingga diperlukan kompetensi, profesionalisme, dan disiplin pegawai dilingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Sintang dalam melaksanakan kegiatannya.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tatacara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, menyatakan bahwa dokumen RKT adalah tolok ukur untuk mencapai akuntabilitas kinerja instansi, pertanggungjawaban pencapaian visi, misi, dan tujuan Dinas Kesehatan Kabupaten Sintang, serta sebagai dasar dalam penetapan Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2019 bagi Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sintang kepada Bupati Sintang.

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) adalah dokumen yang ditetapkan pada awal tahun anggaran dan merupakan aplikasi lebih lanjut dari Renstra dalam bentuk komitmen penetapan target kinerja dari berbagai program dan kegiatan yang ingin dicapai oleh organisasi dan selanjutnya dibuat laporan pertanggungjawaban pelaksanaannya dalam bentuk Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP).

B. Landasan Hukum

Penyusunan RKT Dinas Kesehatan Kabupaten Sintang berdasarkan pada :

1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 165 Tahun 2014 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kabinet Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 339);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tatacara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

C. Maksud dan Tujuan

1. Maksud

Rencana Kerja Tahunan (RKT) adalah dokumen yang ditetapkan pada awal tahun anggaran dan merupakan aplikasi lebih lanjut dari Renstra dalam bentuk komitmen penetapan target kinerja yang ingin dicapai melalui berbagai program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Sintang. RKT merupakan penjabaran dari rencana strategis (Renstra) dan acuan dalam penyusunan penetapan kinerja, pelaksanaan kinerja serta sinkronisasi dalam perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Sintang Tahun 2019.

2. Tujuan

Tujuan penyusunan RKT antara lain :

- a. Penilaian pelaksanaan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Sintang.
- b. Evaluasi akuntabilitas kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Sintang.

D. Gambaran Umum Dinas Kesehatan Kabupaten Sintang

1. Kedudukan

Dinas Kesehatan merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah dalam bidang kesehatan dipimpin oleh Kepala Dinas yang bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah sesuai dengan bidang kewenangannya. Dalam melaksanakan tugas pokok, fungsi dan kewenangannya diatur berdasarkan Peraturan Bupati Sintang Nomor 111 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Sintang.

Dinas Kesehatan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian kewenangan otonomi daerah dibidang kesehatan. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Dinas Kesehatan mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis dibidang kesehatan;
- b. Penyusunan dan pelaksanaan rencana strategis dan rencana kerja tahunan di bidang kesehatan;

- c. Pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan;
- d. Pembinaan dan penempatan tenaga fungsional kesehatan;
- e. Pelaksanaan dan pengawasan kegiatan pelayanan kesehatan;
- f. Penyusunan pedoman dan pelaksanaan kompetensi tenaga kesehatan yang profesional;
- g. Pelaksanaan dan pengawasan kerjasama di bidang kesehatan;
- h. Pelaksanaan dan pembinaan masyarakat di bidang kesehatan;
- i. Pemberian pertimbangan teknis perijinan di bidang kesehatan;
- j. Pelaksanaan dan pengawasan pendidikan dan pelatihan di bidang kesehatan kepada masyarakat;
- k. Pelaksanaan pendataan dan penyusunan perencanaan teknis di bidang Kesehatan;
- l. Pembinaan UPTD di bidang kesehatan;
- m. Pengelolaan administrasi umum meliputi penyusunan program, ketatalaksanaan, ketatausahaan, keuangan, kepegawaian, rumah tangga, perlengkapan, humas dan arsip Dinas Kesehatan;
- n. Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di bidang kesehatan;
- o. Evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas dan fungsi;
- p. Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dibidang kesehatan;
- q. Penyusunan penetapan kinerja di bidang kesehatan;
- r. Penyusunan analisa jabatan;
- s. Penyusunan pengawasan melekat;
- t. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2. Struktur Organisasi Dinas Kesehatan adalah sebagai berikut :

- a. Kepala Dinas
- b. Sekretariat, terdiri dari :
 - 1) Sub Bagian Keuangan dan Pengelolaan Aset;
 - 2) Sub Bagian Program, Informasi dan Hubungan Masyarakat ;
 - 3) Sub Bagian Hukum, Kepegawaian dan Umum.
- c. Bidang Pelayanan Kesehatan, terdiri dari :
 - 1) Seksi Pelayanan Kesehatan Primer;
 - 2) Seksi Pelayanan Kesehatan Rujukan;
 - 3) Seksi Pelayanan Kesehatan Tradisional.
- d. Bidang Kesehatan Masyarakat, terdiri dari :
 - 1) Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi Masyarakat;
 - 2) Seksi Promosi dan Pemberdayaan Masyarakat;
 - 3) Seksi Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olahraga.

- e. Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, terdiri dari :
 - 1) Seksi Surveilans dan Imunisasi;
 - 2) Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular;
 - 3) Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular dan Kesehatan Jiwa.
- f. Bidang Sumber Daya Kesehatan, terdiri dari :
 - 1) Seksi Kefarmasian;
 - 2) Seksi Alat Kesehatan, Perbekalan Kesehatan dan Rumah Tangga;
 - 3) Seksi Sumber Daya Manusia Kesehatan.
- g. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD), terdiri dari :
 - 1) Puskesmas (Pusat Kesehatan Masyarakat);
 - 2) Labkesda (Laboratorium Kesehatan Daerah);
 - 3) PPGB (Pusat Penatalaksanaan Gizi Buruk);
 - 4) UPOPPKD (Unit Pengelola Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan Daerah).

BAB II RENCANA STRATEGIS

A. Visi dan Misi

Visi Kabupaten Sintang 2016-2021, tidak terlepas dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Sintang 2005-2025, seperti yang tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 6 Tahun 2010, yaitu:

“Kabupaten Sintang Maju, Mandiri Dan Sejahtera”

RPJPD Kabupaten Sintang 2005-2025 menjadi bagian tak terpisahkan dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional. Dalam perumusannya, visi ini ditetapkan dengan mempertimbangkan keinginan luhur rakyat Kabupaten Sintang untuk mewujudkan kehidupan yang sejahtera lahir dan batin, memperhatikan isu-isu strategis daerah dalam lima tahun mendatang, serta dengan mengacu pada dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Sintang tahun 2005-2025. Visi Pembangunan Kabupaten Sintang Tahun 2016-2021 adalah :

“Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Sintang Yang Cerdas, Sehat, Maju, Religius, Dan Sejahtera Didukung Penerapan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Bersih Pada Tahun 2021”

Cerdas adalah keadaan dimana masyarakat memiliki keunggulan intelektual yang berdaya saing tinggi, berperadaban, profesional serta berwawasan kedepan yang luas sehingga mau dan mampu berperan secara optimal dalam kehidupan sosial. Beberapa indikator kinerja kunci yang digunakan sebagai ukuran tercapainya tingkat kecerdasan masyarakat Kabupaten Sintang untuk kurun waktu 2016-2021 adalah: rata-rata lama sekolah, tingkat partisipasi sekolah, Proporsi tenaga pendidik terhadap siswa, dan Pembangunan sarana prasarana pendidikan. Masyarakat Kabupaten Sintang yang cerdas akan dicapai melalui berbagai upaya yang difokuskan pada (1) Peningkatan Pembangunan prasarana dan sarana pendidikan (2) Peningkatan akses pendidikan terhadap masyarakat di daerah terpencil dan perbatasan, (3) Peningkatan mutu pendidikan dan tenaga pendidikan.

Sehat adalah keadaan dimana kondisi masyarakat, baik jasmaniah maupun rohaniyah, dalam keadaan baik, dalam arti memiliki daya tahan hidup yang tinggi. Beberapa indikator kinerja kunci yang digunakan sebagai ukuran tercapainya masyarakat yang sehat di Kabupaten Sintang untuk kurun waktu 2016-2021 adalah: angka harapan hidup, angka kematian ibu, angka kematian bayi, proporsi tenaga kesehatan terhadap penduduk, proporsi pengidap penyakit menular dan angka gizi buruk, dan ketersediaan sarana prasarana kesehatan. Masyarakat Kabupaten Sintang yang sehat akan dicapai melalui beberapa upaya yang difokuskan pada (1) Revitalisasi puskesmas sebagai pusat pemberdayaan masyarakat di bidang kesehatan (2) Peningkatan kemitraan stakeholders dalam pembangunan kesehatan.

Maju adalah keadaan dimana Masyarakat memiliki kondisi fisik dan non fisik yang unggul, mandiri, dan berwawasan kedepan luas dengan pemanfaatan segenap potensi sumber daya manusia, sumber daya alam, dan sumber daya buatan, yang dilandasi kearifan dalam pengelolaan dan pemanfaatan lingkungan hidup dan tata ruang. Beberapa indikator kinerja kunci yang digunakan sebagai ukuran tercapainya tingkat kemajuan daerah dan masyarakat Kabupaten Sintang untuk kurun waktu 2016-2021 adalah: rasio panjang jalan per jumlah kendaraan, ketaatan terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), persentase rumah tangga yang menggunakan air bersih, rasio ketersediaan daya listrik, rasio kesenjangan wilayah, persentase penanganan sampah, persentase penduduk berakses air minum, proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik, rasio jaringan irigasi, rasio pemukiman layak huni, persentase kawasan kumuh, rasio ruang terbuka hijau persatuan luas wilayah ber HPL/HGB, rehabilitasi hutan dan lahan kritis, dan persentase pertambangan tanpa izin/liar. Masyarakat Kabupaten Sintang yang maju akan dicapai melalui berbagai upaya yang difokuskan pada (1) Peningkatan pembangunan prasarana dan sarana dasar daerah, dan (2) Pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya alam berbasis kelestarian lingkungan hidup.

Religius adalah keadaan dimana Masyarakat menghayati dan mengamalkan nilai-nilai luhur agama yang dianutnya. Beberapa indikator kinerja kunci yang digunakan sebagai ukuran tercapainya tingkat religiusitas masyarakat Kabupaten Sintang untuk kurun waktu 2016-2021 adalah: pemahaman agama pada pemeluk agama, toleransi antar pemeluk agama dan porsi rumah ibadah terhadap jumlah pemeluk agama. Masyarakat Kabupaten Sintang yang religius akan di capai melalui berbagai upaya yang difokuskan pada (1) Peningkatan kualitas keimanan dan ketaqwaan masyarakat, (2) Peningkatan toleransi antar umat beragama, dan (3) Pembangunan dan atau Rehabilitasi prasarana ibadah umat beragama.

Sejahtera adalah keadaan dimana kebutuhan masyarakat terpenuhi secara optimal, adil, dan merata. Beberapa Indikator Kinerja kunci yang digunakan sebagai ukuran tercapainya tingkat kesejahteraan masyarakat Kabupaten Sintang untuk kurun waktu 2016-2021 adalah: pertumbuhan ekonomi, PDRB Perkapita, Jumlah investor dan nilai investasi berskala nasional, Persentase Koperasi dan UMKM Aktif, ketersediaan bahan pangan (beras) Per 1.000 penduduk, dan produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya per hektar, indeks gini, angka kemiskinan, angka pengangguran, dan nilai IPM. Masyarakat Kabupaten Sintang yang lebih sejahtera akan dicapai melalui berbagai upaya yang difokuskan pada (1) Pembangunan perekonomian daerah berbasis potensi lokal yang berdaya saing tinggi dan (2) Pengembangan investasi yang berbasis potensi lokal melalui perwujudan sinergitas UMKM dan dunia usaha skala menengah dan besar.

Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih adalah keadaan dimana pemerintah daerah menerapkan nilai-nilai transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi

dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah sehingga terwujud pemerintahan daerah yang bersih, efektif, efisien, jujur, dan bertanggung jawab. Beberapa indikator kinerja kunci yang digunakan sebagai ukuran tercapainya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih di Kabupaten Sintang untuk kurun waktu 2016-2021 adalah: penetapan APBD tepat waktu, Opini WTP dari BPK, penempatan pejabat daerah berdasarkan kompetensinya, dan tidak adanya kasus-kasus korupsi di daerah. Tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih akan dicapai melalui berbagai upaya yang difokuskan pada (1) Peningkatan kapasitas SDM aparatur, (2) penggunaan teknologi informasi (IT) dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, (3) penyederhanaan berbagai peraturan daerah, dan (4) reformasi birokrasi di pemerintahan daerah.

Dalam upaya mewujudkan visi pembangunan Kabupaten Sintang 2016-2021 tersebut, misi pembangunan Kabupaten Sintang adalah sebagai berikut:

- a. Melaksanakan pembangunan pendidikan berkualitas yang berakar pada budaya lokal.
- b. Melaksanakan pembangunan kesehatan yang menyeluruh, adil dan terjangkau bagi masyarakat.
- c. Mengoptimalkan penyediaan infrastruktur dasar guna pengembangan potensi ekonomi dan sumber daya daerah.
- d. Meningkatkan pemahaman, penghayatan dan pengamalan agama dalam kehidupan sosial.
- e. Mengembangkan ekonomi kerakyatan berbasis pedesaan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
- f. Menata dan mengembangkan manajemen pemerintah daerah yang sesuai dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih.

Tugas pokok dan fungsi Dinas Kesehatan dalam mewujudkan visi Kabupaten Sintang terdapat dalam misi ke-dua Pemerintah Kabupaten Sintang yaitu melaksanakan pembangunan kesehatan yang menyeluruh, adil dan terjangkau bagi masyarakat.

B. Tujuan dan Sasaran

1. Tujuan

Tujuan Renstra merupakan implementasi atau penjabaran dari MISI atau sesuatu yang ingin dicapai/dihasilkan. Tujuan Dinas Kesehatan Kabupaten Sintang yang telah ditetapkan adalah :

- a. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang optimal
- b. Meningkatkan status gizi masyarakat
- c. Meningkatkan upaya kesehatan bersumber masyarakat
- d. Meningkatnya pelayanan kesehatan penduduk miskin
- e. Meningkatkan ketersediaan tenaga kesehatan
- f. Meningkatkan sarana dan prasarana kesehatan

2. Sasaran

Sasaran yang akan dicapai oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Sintang pada tahun 2019 adalah sebagai berikut :

- a. Meningkatnya derajat kesehatan yang optimal dengan indikator : Angka Kelangsungan Hidup Bayi (AKHB) 976 Per 100 kh; Angka Usia Harapan Hidup 71,95 tahun; Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani 81,82%; Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan 93,50%; Cakupan Desa/Kelurahan *Universal Child Immunization* (UCI) 93,04%; Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA (+) 80,02%; Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD 100%; Cakupan kunjungan bayi 85,80%.
- b. Meningkatnya status gizi masyarakat dengan indikator : Persentase Balita Gizi Buruk 2,32%; Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat Perawatan 100%.
- c. Meningkatnya upaya kesehatan bersumber masyarakat dengan indikator : Rasio Posyandu 1,15 per 100 Balita.
- d. Meningkatnya pelayanan kesehatan penduduk miskin dengan indikator : Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin 25,55%.
- e. Meningkatnya ketersediaan Tenaga Kesehatan dengan indikator : Rasio dokter 24,81 per 100.000 penduduk dan Rasio paramedis (perawat dan bidan) 197,03 per 100.000 penduduk.
- f. Meningkatnya sarana dan prasarana kesehatan dengan indikator : Rasio puskesmas, poliklinik, pustu 21,69 per 100 ribu pddk; Rasio Rumah Sakit 1,09 per 100.000 penduduk; Cakupan Puskesmas 62,78%; Cakupan Puskesmas Pembantu (Pustu, Poskesdes, Polindes) 76,28%; Peningkatan SDM Kesehatan : Persentase Registrasi SDM 83,33%; Persentase Sertifikasi SDM 56,67%; Persentase Lisensi SDM 68,33%.

BAB III RENCANA KINERJA

A. Sasaran Strategis, Program dan Kegiatan Tahun 2019

Sasaran Strategis yang telah ditetapkan dalam Rencana Kinerja Tahunan Dinas Kesehatan Kabupaten Sintang Tahun 2019 adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan derajat kesehatan yang optimal
2. Meningkatkan status gizi masyarakat
3. Meningkatkan upaya kesehatan bersumber masyarakat
4. Meningkatkan pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin
5. Meningkatkan ketersediaan Tenaga Kesehatan
6. Meningkatkan sarana dan prasarana kesehatan

Untuk mewujudkan tujuan pembangunan bidang kesehatan pada tahun 2019, program prioritas yang akan dilaksanakan sebagai berikut :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran.
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur.
3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur.
4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
5. Program Obat dan Perbekalan Kesehatan
6. Program Upaya Kesehatan Masyarakat
7. Program Pengawasan Obat dan Makanan
8. Program Pengembangan Obat Asli Indonesia
9. Program Promosi Kesehatan Dan Pemberdayaan Masyarakat
10. Program Perbaikan Gizi Masyarakat
11. Program Pengembangan Lingkungan Sehat
12. Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular
13. Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan
14. Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/Puskesmas Pembantu dan Jaringannya
15. Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit ParuParu/Rumah Sakit Mata
16. Program Pengawasan dan Pengendalian Kesehatan Makanan
17. Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak
18. Program Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)
19. Program Pencegahan dan Penanggulangan dan Penanggulangan Penyakit Tidak Menular (PTM)
20. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
21. Program Peringatan Hari Nasional dan Daerah

Kegiatan yang akan dilaksanakan untuk mendukung pencapaian kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Sintang Tahun 2019, sebagai berikut :

1. Penyediaan jasa surat menyurat
2. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
3. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
4. Penyediaan jasa kebersihan kantor
5. Penyediaan alat tulis kantor
6. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
7. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
8. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
9. Penyediaan makanan dan minuman
10. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
11. Rapat-rapat koordinasi dan pembinaan kedalam daerah
12. Penyediaan tenaga kontrak
13. Penyediaan bahan bakar minyak (BBM) dan gas
14. Pengelolaan administrasi keuangan
15. Pembangunan rumah dinas
16. Pengadaan kendaraan dinas/operasional
17. Pengadaan mebeleur
18. Pengadaan perangkat komputer dan printer
19. Pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor
20. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
21. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
22. Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor
23. Pemeliharaan rutin/berkala perangkat komputer dan printer
24. Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor
25. Sewa rumah
26. Pendidikan dan pelatihan formal
27. Penyusunan RKA SKPD
28. Pengadaan Obat dan Perbekalan kesehatan
29. Peningkatan pemerataan obat dan perbekalan kesehatan
30. Monitoring, evaluasi dan pelaporan
31. Pemeliharaan dan pemulihan kesehatan
32. Revitalisasi sistem kesehatan
33. Pengadaan peralatan dan perbekalan kesehatan termasuk obat generik esensial
34. Peningkatan kesehatan masyarakat
35. Peningkatan pelayanan dan penanggulangan masalah kesehatan
36. Penyediaan biaya operasional dan pemeliharaan
37. Monitoring, evaluasi dan pelaporan
38. Peningkatan upaya kesehatan bersumber masyarakat

39. Peningkatan upaya kesehatan sekolah
40. Peningkatan pengawasan keamanan pangan dan bahan berbahaya
41. Pengembangan standarisasi tanaman obat bahan alam indonesia
42. Monitoring, evaluasi dan pelaporan
43. Pengembangan media promosi dan informasi sadar hidup sehat
44. Penyuluhan masyarakat pola hidup sehat
45. Monitoring, evaluasi dan pelaporan
46. Pemilihan tenaga kesehatan teladan dan puskesmas terbaik
47. Penyusunan peta informasi masyarakat kurang gizi
48. Pemberian tambahan makanan dan vitamin
49. Penanggulangan Kurang Energi Protein (KEP), Anemia Gizi Besi, Gangguan Akibat Kurang Yodium (GAKY), Kurang Vitamin A, dan Kekurangan Zat Gizi Mikro Lainnya
50. Pemberdayaan masyarakat untuk pencapaian keluarga sadar gizi
51. Pengkajian pengembangan lingkungan sehat
52. Penyuluhan menciptakan lingkungan sehat
53. Sosialisasi kebijakan lingkungan sehat
54. Penyemprotan/fogging sarang nyamuk
55. Pengadaan alat fogging dan bahan-bahan fogging
56. Pelayanan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular
57. Pencegahan penularan penyakit Endemik/Epidemik
58. Peningkatan Imunisasi
59. Peningkatan Surveillance Epidemiologi dan Penanggulangan Wabah
60. Penyusunan standar pelayanan kesehatan
61. Akreditasi labkesda
62. Penilaian jabatan fungsional kesehatan
63. Pembangunan puskesmas
64. Pembangunan puskesmas pembantu
65. Pengadaan puskesmas perairan
66. Pengadaan puskesmas keliling
67. Pengadaan sarana dan prasarana puskesmas
68. Akreditasi Puskesmas
69. Pembangunan pagar puskesmas
70. Pengadaan air tanah puskesmas
71. Pembangunan polindes
72. Pembangunan poskesdes
73. Rehabilitasi sedang/berat poskesdes
74. Pengadaan sarana dan prasarana poskesdes
75. Pengadaan ambulance/mobil jenazah

76. Pengadaan perlengkapan rumah tangga rumah sakit (dapur, ruang pasien, laundry, ruang tunggu dan lain-lain)"
77. Penataan halaman rumah sakit
78. Pengawasan dan pengendalian keamanan dan kesehatan makanan hasil produksi rumah tangga
79. Penyuluhan kesehatan bagi ibu hamil dari keluarga kurang mampu
80. Pertolongan persalinan bagi ibu hamil dari keluarga kurang mampu
81. Peningkatan Pelayanan dan Pendukung Pelayanan BLUD Puskesmas
82. Pelatihan / Peningkatan Kapasitas Pengelola Program Penyakit Tidak Menular (PTM)
83. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Penyakit Tidak Menular (PTM)
84. Penataan halaman kantor
85. Peringatan hari besar nasional dan daerah

B. Indikator dan Target Kinerja Tahunan 2019

Rencana Kinerja Tahunan memuat sasaran strategis, indikator dan target kinerja.

Tabel 3.1
Rencana Kinerja Tahunan
Dinas Kesehatan Kabupaten Sintang Tahun 2019

No. (1)	Sasaran Strategis (2)	Indikator Kinerja (3)	Target (4)
1.	Meningkatnya derajat kesehatan yang optimal	1 Angka Usia Harapan Hidup	71,95 tahun
		2 Angka Kelangsungan Hidup Bayi (AKHB)	976 Per 100 kh
		3 Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani	81,82%
		4 Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan	93,50%
		5 Cakupan Desa/Kelurahan <i>Universal Child Immunization</i> (UCI)	93,04%
		6 Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA (+)	80,02%
		7 Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD	100%
		8 Cakupan kunjungan bayi	86%
2.	Meningkatnya Status Gizi Masyarakat	9 Persentase Balita Gizi Buruk	2,32%
		10 Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat Perawatan	100%
3.	Meningkatnya Upaya Kesehatan Bersumber Masyarakat	11 Rasio Posyandu	1,25 per 100 Balita
4.	Meningkatnya pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin	12 Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin	25,55%
5.	Meningkatnya ketersediaan Tenaga Kesehatan.	13 Rasio dokter	24,81 per 100 ribu pddk
		14 Rasio paramedis (perawat dan bidan)	197,03 per 100 ribu pddk
6.	Meningkatnya Sarana dan Prasarana Kesehatan.	15 Rasio puskesmas, poliklinik, pustu	21,69 per 100 ribu pddk
		16 Rasio Rumah Sakit	1,09 per 100 ribu pddk
		17 Cakupan Puskesmas	62,78%
		18 Cakupan Puskesmas Pembantu (Pustu, Poskesdes, Polindes)	76,28%
		19 Peningkatan SDM Kesehatan :	
		a) Registrasi SDM Kesehatan	83,33%
b) Sertifikasi SDM Kesehatan	56,67%		
c) Lisensi SDM Kesehatan	68,33%		

Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Sintang 2019

C. Perjanjian Kinerja

Perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (*outcome*) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup *outcome* yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

1. Tujuan

- a. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja Aparatur;
- b. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur;
- c. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi;
- d. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan/kemajuan kinerja penerima amanah;
- e. Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.

2. Penyusunan

Pihak yang menyusun Perjanjian kinerja ialah Pimpinan Satuan Kinerja Pemerintah Daerah (SKPD), Perjanjian kinerja ditingkat SKPD dan unit kerja mandiri Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota disusun oleh Pimpinan SKPD kemudian ditandatangani oleh Gubernur/Bupati/Walikota dan Pimpinan SKPD/unit kerja.

3. Waktu penyusunan perjanjian kinerja

Perjanjian kinerja harus disusun setelah suatu instansi pemerintah telah menerima dokumen pelaksanaan anggaran, paling lambat satu bulan setelah dokumen anggaran disahkan.

Penggunaan sasaran dan indikator perjanjian kinerja menyajikan Indikator Kinerja Utama yang menggambarkan hasil-hasil yang utama dan kondisi yang seharusnya, tanpa mengesampingkan indikator lain yang relevan. Untuk tingkat Eselon II sasaran yang digunakan menggambarkan *outcome* dan *output* pada bidangnya serta menggunakan Indikator Kinerja Utama Eselon II dan indikator kinerja lain yang relevan.

D. Pengukuran Capaian Kinerja

Untuk mengukur capaian kinerja dilakukan dengan membandingkan antara target dengan realisasi kinerja. Adapun rumus yang digunakan adalah sebagai berikut :

1. Jika semakin besar realisasi berarti semakin baik kinerjanya, atau sebaliknya semakin kecil realisasi semakin buruk kinerjanya, maka gunakan rumus pendek.

$$\frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100 \%$$

2. Jika semakin besar realisasi berarti semakin buruk kinerjanya, atau sebaliknya semakin kecil realisasi semakin baik kinerjanya, gunakan rumus panjang.

$$\frac{\text{Target} - (\text{Realisasi} - \text{Target})}{\text{Target}} \times 100 \%$$

Nilai capaian kinerja masing-masing kegiatan dan sasaran dianggap mempunyai bobot yang sama, sehingga digunakan rumus rata rata. Berdasarkan hasil pengukuran kinerja, maka capaian kinerja dikategorikan dengan menggunakan skala ordinal, merujuk pada skala penilaian kinerja dari BPKP sebagai berikut:

- Nilai dibawah 55 : kurang
- Nilai > 55 s/d 70 : cukup
- Nilai > 70 s/d 90 : baik
- Nilai > 90 s/d 100 : sangat baik

E. Revisi dan Perubahan Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja dapat direvisi atau disesuaikan dalam hal terjadi kondisi sebagai berikut :

1. Terjadi pergantian atau mutasi pejabat;
2. Perubahan dalam strategi yang mempengaruhi pencapaian tujuan dan sasaran (perubahan program, kegiatan dan alokasi anggaran);
3. Perubahan prioritas atau asumsi yang berakibat secara signifikan dalam proses pencapaian tujuan dan sasaran.

BAB IV PENUTUP

Dalam mengaplikasikan Renstra sebagai rencana jangka menengah (lima tahun) maka disusunlah dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT). Penerapan RKT ini diharapkan dapat memberikan pedoman bagi Dinas Kesehatan Kabupaten Sintang dalam mewujudkan Visi dan Misi melalui program dan kegiatan yang ditetapkan dengan memperhatikan capaian kinerja yang ingin dicapai dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia.

Alokasi anggaran pada tahun 2019 terdiri dari Belanja Tidak Langsung sebesar Rp.54.775.792.881,00 dan Belanja Langsung sebesar Rp.106.587.825.477,00 dengan total sebesar Rp.161.363.618.358,00. Alokasi anggaran yang tersedia diharapkan mampu untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam mendukung pelaksanaan program dan kegiatan sehingga target yang telah ditetapkan dapat tercapai secara optimal.

Keberadaan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) diharapkan dapat memberikan pedoman dan dukungan bagi Dinas Kesehatan Kabupaten Sintang dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya. Rencana Kinerja yang telah ditetapkan, dilakukan penilaian terhadap keberhasilan atau kegagalan dari program dan kegiatan yang telah dilaksanakan. Sehingga dapat dilakukan upaya perbaikan terhadap program dan kegiatan dimasa yang akan datang.